

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 3/HK.01/K.SN-16/06/2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2026**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI :

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, perlu ditetapkan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu;
 - b. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - c. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar diberbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Penetapan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Sinjai.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 28 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU anggota JDIH Bawaslu Kabupaten Sinjai bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Lingkungannya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, anggota JDIH Bawaslu Kabupaten Sinjai menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 2. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 3. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 4. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
 5. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara nonfisik;
 6. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 7. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
 8. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
- KEEMPAT : Dalam Melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada tanggal : 8 Juni 2026

KETUA,



MUHAMMAD ARSAL ARIFIN, S.E

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai laporan);
2. Arsip.

TIM PENGELOLA
ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2026

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Muhammad Arsal Arifin, S.E	Ketua Bawaslu Sinjai	Pembina
2.	Muhammad Naim, S.Pd., M.M	Anggota Bawaslu Sinjai	Pembina
3.	Ahmad Ismail, SE., MM	Anggota Bawaslu Sinjai	Pembina
4.	Alimuddin Kasim, S.HI	Koordinator Sekretariat Bawaslu Sinjai	Penanggungjawab
5.	Bustan Efendi HS, S,H	Staf Bawaslu Sinjai	Anggota
6.	Nur Annisa Ilham, SH	Staf Bawaslu Sinjai	Anggota
7.	Ziaul Khaq, SE	Staf Bawaslu Sinjai	Anggota

KETUA,



MUHAMMAD ARSAL ARIFIN, S.E